

A. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang – undangan dibidang mineral dan batu bara.

B. Pajak mineral bukan logam dan batuan

adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

C. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. Asbes
- b. batu tulis
- c. Batu setengah permata
- d. Batu kapur
- e. Batu apung
- f. Batu permata
- g. Bentonit
- h. Dolomit
- i. Feldspar
- j. Garam batu (halite)
- k. Grafit
- l. Granit / andesit
- m. Gips
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Milka
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Opsidien
- v. Oker
- w. Pasir dan kerikil

- x. Pasir kuarsa
- y. Perlit
- z. Fosfat
- aa. Talk
- bb. Tanah serap (fuller earth)
- cc. Tanah diatome)
- dd. Tanah liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras
- gg. Yarosit
- hh. Zeolit
- ii. Basal
- jj. Trakkit dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

D. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

E. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

3. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
4. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

1. Nilai pasar adalah rata – rata yang berlaku dilokasi setempat wilayah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Jika nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh maka yang digunakan adalah harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

G. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua Puluh persen) .

Contoh perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Perusahaan tambang menjual hasil produksi jenis **Zirkon** sejumlah 24.000 kg.

Perhitungan sebagai berikut :

Jumlah kg x harga per kg x tarif pajak
(24.000 Kg x Rp. 1.000 = Rp 24.000.000,-)

Pajak terhutang :

= (Rp. 24.000.000,- x 20 %) = Rp. 4.800.000,-

Perusahaan tambang menjual hasil produksi jenis **Tanah** sejumlah 5.000 m².

Jumlah m² x harga per m² x tarif pajak

5.000 m² x Rp.8.000 = Rp 40.000.000,-

Pajak terhutang :

= (Rp. 40.000.000,- x 20 %)= Rp 8.000.000

Perusahaan tambang menjual hasil produksi jenis **Pasir** sejumlah 2.000 m².

Jumlah m² x harga per m² x tarif pajak

2.000 m² x Rp.16.000 = Rp 32.000.000,-

Pajak terhutang :

= (Rp. 32.000.000,- x 20 %)= Rp 6.400.000

Perusahaan tambang menjual hasil produksi jenis **Batu** sejumlah 1.000 m².

Jumlah

m² x harga per m² x tarif pajak

1.000 m² x Rp.20.000 = Rp 20.000.000,-

Pajak terhutang :

= (Rp. 20.000.000,- x 20 %)= Rp 4.000.000

H. Wilayah pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

I. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat dilakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN**

**PERDA NO 04 TAHUN 2018
PERUBAHAN KE DUA ATAS
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan
Kab.Sekadau .(0564) 204207
Kode Pos 78582